



P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.Rnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Kristofel Pandie alias Toe alias Au alias Kris Matan

Tempat lahir : Meoain

Umur/Tanggal Lahir: 30 Tahun / 30 Oktober 1983

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Meoain, Desa Meoain,
Kec. Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena masih menjalani masa pidana penjara ;-

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YESAYA DAE PANIE, SH berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum No.22 /Pid/PH/2014/PN. Rnd tanggal 13 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;-

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;-

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;-

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTOFEL PANDIE Als TO'E Als AU Als KRIS terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP ; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTOFEL PANDIE Als TO'E Als AU Als KRIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Rutan, dengan perintah tetap ditahan ; -

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 0047768/NT/2010 dengan ciri-ciri : Merk Honda, Type GL15A1D M/T, No. Rangka : MH1KC2117AK007756, Nomor Mesin : KC21E-1007901, warna kendaraan hitam abu-abu dengan nama pemilik Pemkab. Rote Ndao alamat Komp. Perkantoran Bumi Ti'i langga Kab. Rote Ndao ; -

Dikembalikan Kepada saksi FREDRIK E. LENGGU (Pihak Kelurahan Busalangga) ; -

- 1 (satu) untai kalung rantai emas dengan ciri-ciri warna kuning emas, berat 2,28 Gram, 21 karat, panjang kira-kira 44,5 cm ; -
- 1 (satu) lembar nota kontan pembelian dari toko mas mutiara Jln. ELTARI-KOM TERMINAL KEFAMENANU-TTU Telp (0388) 31352. Tanggal 3 Januari 2014 dengan tulisan no.1 jenis barang B Rantai Korean Mainan Salib, Mas 21, 2,28 gram dengan harga Rp 1.100.000,- ; -

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi NORDUS ADU ; -

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2014, masing-masing yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa KRISTOFEL PANDIE Als TO'E Als KRIS MATAN baik bertidak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Desa Busalangga, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao " *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita, saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan menggunakan sepeda motor menjumpai terdakwa di tempat Blyard yang berada di depan Polsek Rote Barat Laut, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Oemilan, pada saat melintas didepan Kantor Lurah Busalangga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah parkir di samping teras Kantor Lurah Busalangga yang dikelilingi pagar pembatas berupa batu karang kurang lebih setinggi 1 (satu) meter, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mengantar sepeda motor yang mereka gunakan, dan setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berjalan kaki menuju kantor lurah Busalangga, sekira pukul 01.00 wita ketika sampai di pasar busalangga, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JONI ADRIANUS DA'I melihat masih ada orang disekitar pasar tersebut, sehingga terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu sampai pukul 02.30 wita hingga orang-orang dipasar tersebut tidak ada lagi, setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju kantor lurah busalangga, dimana terdakwa masuk kedalam kantor Lurah busalangga dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar Kantor Lurah Busalangga, ketika terdakwa sampai disepeda motor tersebut terdakwa memeriksa keadaan sepeda motor, dimana pada saat itu stang atau stir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa membawa/ mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantor lurah Busalangga tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi FREDRIK E. LENGGU,SH selaku Lurah Busalangga dan pengguna 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah yang merupakan kendaraan operasional Lurah Busalangga, setelah sampai diluar kantor Lurah Busalangga, terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan cabang atau persimpangan jalan, kemudian terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan mendorong sepeda motor tersebut masuk ke daerah pohon-pohon kelapa yang ada di wilayah itu, selanjutnya terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I membongkar dan mencabut kabel yang berhubungan dengan kontak sepeda motor, kemudian menghubungkan kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup atau menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Papela untuk menyebrang ke Atambua untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu tersebut terjual sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di atambua, tersangka dan saksi JONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS DA'I membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian tersangka kembali ke Pulau Rote dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Kefa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I tersebut Pihak Kelurahan Busalangga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa KRISTOFEL PANDIE Als TO'E Als KRIS MATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP ; -

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KRISTOFEL PANDIE Als TO'E Als KRIS MATAN baik bertidak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao " *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita, saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan menggunakan sepeda motor menjumpai terdakwa di tempat Blyard yang berada di depan Polsek Rote Barat Laut, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Oemilan, pada saat melintas didepan Kantor Lurah Busalangga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah parkir di samping teras Kantor Lurah Busalangga yang dikelilingi pagar pembatas berupa batu karang kurang lebih setinggi 1 (satu) meter, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mengantar sepeda motor yang mereka gunakan, dan setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berjalan kaki menuju kantor lurah Busalangga, sekira pukul 01.00 wita ketika sampai di pasar busalangga, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I melihat masih ada orang disekitar pasar tersebut, sehingga terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu sampai pukul 02.30 wita hingga orang-orang dipasar tersebut tidak ada lagi, setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju kantor lurah busalangga, dimana terdakwa masuk kedalam kantor Lurah busalangga dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu diluar, ketika terdakwa sampai disepeda motor tersebut terdakwa memeriksa keadaan sepeda motor, dimana pada saat itu stang atau stir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa membawa/mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantor lurah Busalangga tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi FREDRIK E. LENGGU,SH selaku Lurah Busalangga dan pengguna 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah yang merupakan kendaraan operasional Lurah Busalangga, setelah sampai diluar kantor Lurah Busalangga, terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan cabang atau persimpangan jalan, kemudian terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan mendorong sepeda motor tersebut masuk ke daerah pohon-pohon kelapa yang ada di wilayah itu, selanjutnya terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I membongkar dan mencabut kabel yang berhubungan dengan kontak sepeda motor, kemudian menghubungkan kabel tersebut sehingga sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat hidup atau menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Papela untuk menyebrang ke Atambua untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu tersebut terjual sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di atambua, tersangka dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mebagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian tersangka kembali ke Pulau Rote dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Kefa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I tersebut Pihak Kelurahan Busalangga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa KRISTOFEL PANDIE Als TO'E Als KRIS MATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FREDRIK E.LENGGU, SH ;-

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Pencurian"

- Bahwa saksi tahu Terdakwa mencuri sepeda Motor pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di teras Kelurahan Busalangga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao ;-

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;-

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Lurah Busalangga;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah pemerintahan dalam hal ini adalah Pihak Kelurahan Busalangga ;-
- Bahwa Pihak Kelurahan busalangga telah ke-hilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah, yang merupakan kendaraan dinas Lurah Busalangga, dimana pada pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 14.00 wita sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi di samping teras depan kantor lurah, namun sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stirny, dan saksi tinggal disebelah kantor Lurah Busalangga ;-
- Bahwa saksi menerangkan Kantor Lurah Busalangga yang dikelilingi pagar pembatas berupa batu karang kurang lebih setinggi 1 (satu) meter, namun tidak ada pagar penutup dikarenakan telah rusak ;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekira pukul 20.00 Wita, ketika saksi baru pulang dari penilaian pohon natal di Kelurahan Busalangga, saksi masih melihat Sepeda motor tersebut ;-
- Bahwa pada hari Senin 30 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wita, saat saksi hendak berangkat menuju Kantor Kelurahan Busalangga, saksi mendapati sepeda motor megapro tersebut telah tidak ada ditempat tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polrek Rote Barat Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian sektor Rote Barat Laut berhasil menangkap terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I yang merupakan pencuri sepeda motor Megapro yang merupakan kendaraan dinas Lurah Busalangga ;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I tidak ada meminta izin kepada saksi ketika membawa sepeda motor tersebut ;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I tersebut Pihak Kelurahan Busalangga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/PN.Rnd

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;-

2. Saksi MONO POGO ;-

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;-
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wita, saksi bersama saksi POGO (anak saksi) pernah mengantar terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menyebrang dari Rote ke Tablolong dengan menggunakan kapal body milik saksi, dimana pada saat itu terdakwa dan saksi JONI DA'I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam, dan saksi tidak memperhatikan ada atau tidak sepeda motor tersebut menggunakan Plat kendaraan ;-
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa dan saksi JONI membawa motor curian dan saksi bersamanya saksi POGO sering mengantar orang untuk menyebrang dari Tanjung (Rote Timur) ke Tablolong ;-
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi JONI membayar saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana biasanya saksi menyeberangkan orang dengan sepeda motor dari Rote ke Tablolong dengan biaya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi JONI DA'I negosiasi harga dengan istri saksi karena saksi tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia ;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama saksi POGO, terdakwa, saksi JONI DA'I tiba ditablolong pada sore hari, setelah itu saksi dan saksi POGO dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar menurunkan sepeda motor megapro tersebut kedaratan, kemudian terdakwa dan saksi JONI DA'I dengan menggunakan sepeda motor tersebut pergi, dan saksi tidak mengetahui kemana setelah itu tujuan terdakwa dan saksi JONI DA'I membawa sepeda motor megapro tersebut ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;-

3. Saksi POGO Bin TOMO'O ;-

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;-
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wita, saksi bersama saksi MONO (Ayah Kandung saksi) pernah mengantar terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menyebrang dari Rote ke Tablolong dengan menggunakan kapal body milik saksi MONO, dimana pada saat itu terdakwa dan saksi JONI DA'I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam, dan saksi tidak memperhatikan ada atau tidak sepeda motor tersebut menggunakan Plat kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa dan saksi JONI membawa motor curian dan saksi bersama saksi MONO sering mengantar orang untuk menyebrang dari Tanjung (Rote Timur) ke Tablolong;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi JONI membayar saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana biasanya saksi menyeberangkan orang dengan sepeda motor dari Rote ke Tablolong dengan biaya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi JONI DA'I negosiasi harga dengan ibu saksi karena saksi tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama saksi MONO, terdakwa, saksi JONI DA'I tiba ditablolong pada sore hari, setelah itu saksi dan saksi MONO dibantu masyarakat sekitar menurunkan sepeda motor megapro tersebut kedaratan, kemudian terdakwa dan saksi JONI DA'I dengan menggunakan sepeda motor tersebut pergi, dan saksi tidak mengetahui kemana setelah itu tujuan terdakwa dan saksi JONI DA'I membawa sepeda motor megapro tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;-

4. Saksi NORDUS ADU ;-

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah menjual Kalung emas rantai kepada saksi sekitar bulan Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib, dimana pada saat itu di rumah saksi ada acara kematian orang tua saksi, kemudian terdakwa datang dan menawarkan kalung emas beserta surat-suratnya kepada saksi dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana kalung emas rantai tersebut dijual tanpa mainan salib seperti yang tertera pada suratnya, setelah itu saksi membeli kalung emas rantai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kalung emas yang dijual terdakwa kepada saksi merupakan hasil dari penjualan motor curian yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI DA'I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 424/PN.Bog/14/PN.Rnd

- Bahwa pada saat terdakwa menjual kalung emas tersebut, terdakwa menunjukkan surat/kwitansi kepada saksi;

- Bahwa saksi tahu, terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;-

5. Saksi ROMLIE MONE Alias ROMLI ;-

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 04.30 Wita terdakwa dan saksi JONI DA'I dengan menggunakan Sepeda motor Megapro warna hitam tanpa plat kendaraan bermotor, singgah untuk istirahat di rumah saksi;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi mengenai sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan baru dibeli;

- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi untuk diantar menyeberang ke Kupang;

- Bahwa saksi tidak bisa mengantar terdakwa, karena saksi sudah ambil ongkos biaya untuk mencari ikan dengan kapal saksi;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita, saksi ada meminjam sepeda motor megapro tersebut untuk pergi ke Papela mengambil layangan dimana pada saat itu saksi JONI DA'I yang menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kunci sepeda motor tersebut ada pada terdakwa dan selama saksi pinjam sepeda motor tersebut, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mematikannya, setelah balik dari ambil layang dan hendak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, saksi mengatakan bagaimana cara matikan sepeda motor ini, dan terdakwa menjawab parkirkan sepeda motor tu ditempat teduh lalu cabut kabel telanjang di bawah bodi depan biar mati;

- Bahwa terdakwa mengatakan membeli motor karena mendapat kiriman uang dari istrinya yang bekerja di Malaysia;

- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa untuk mencari ikan dilaut, dan setelah kembali dari laut saksi mendapati terdakwa dan saksi JONI DA'I tidak ada lagi dirumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

6. Saksi FERDINAND DA'I ; -

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga,

- Bahwa saksi mendengar mengenai Sepeda motor megapro yang merupakan kendaraan dinas Pak Lurah Busalangga telah hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah diperiksa polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan saksi JONI DA'I;

- Bahwa saksi tidak pernah mengantar saksi JONI DA'I ke cabang Oebatu sekira pukul 05.45 Wita pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013;

- Bahwa saksi pernah mengantar saksi JONI DA'I ke Rote Timur pada pukul 09.00 Wita pada hari selasa tanggal 31 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mengantar saksi JONI DA'I dari Busalangga dan saksi JONI DA'I mengatakan kepada saksi bahwa dia mau berangkat ke Kupang dari Papela;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi BARCE P.M KOTTA ; -

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui Sepeda motor megapro yang merupakan kendaraan dinas Pak Lurah Busalangga telah hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah diperiksa polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan saksi JONI DA'I;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wita ketika saksi bersama saksi ALDI JACKSON MOKOAGO Alias ALDI dan terdakwa bermain bilyar yang berada didepan Polsek Busalangga, saksi JONI DA'I datang ketempat tersebut dan menjumpai terdakwa dimana pada saat itu saksi JONI DA'I dan terdakwa ada berbicara, namun saksi tidak mendengarkan apa pembicaraan terdakwa dan saksi JONI DA'I tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi JONI DA'I pergi meninggalkan tempat Bilyar dengan menggunakan sepeda motor, masuk menuju ke dalam Pasar;

- Bahwa terdakwa mengenal dengan pasti yang menjemput terdakwa di Tempat Bilyar tersebut adalah saksi JONI DA'I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

8. Saksi ALDI JACKSON MOKOAGO ; -

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda motor megapro yang merupakan kendaraan dinas Pak Lurah Busalangga telah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah diperiksa polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan saksi JONI DA'I;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wita ketika saksi bersama saksi BARCE P.M KOTTA dan terdakwa bermain bilyar yang berada didepan Polsek Busalangga, saksi JONI DA'I datang ketempat tersebut dan menjumpai terdakwa dimana pada saat itu saksi JONI DA'I dan terdakwa ada berbicara, namun saksi tidak mendengarkan apa pembicaraan terdakwa dan saksi JONI DA'I tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi JONI DA'I pergi meninggalkan tempat Bilyar dengan menggunakan sepeda motor, masuk menuju ke dalam Pasar;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan pasti yang menjemput terdakwa di Tempat Bilyar tersebut adalah saksi JONI DA'I;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memiliki sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

9. Saksi HUSEIN DOMUN ; -

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2103 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa bersama saksi JONI DA'I ada datang menjumpai saksi untuk keperluan mengantar (Ojek) saksi JONI DA'I ke Busalangga dari Papela, setelah itu saksi bersama saksi JONI DA'I menuju ke Busalangga, setelah samapi didaerah busalangga, saksi dan saksi JONI DA'I menyinggahi 5 rumah disana, dimana setiap saksi JONI DA'I keluar dari rumah-rumah tersebut saksi JONI DA'I mengatakan tidak ada dapat uangnya, setelah itu saksi meninggalkan saksi JONI DA'I di daerah busalangga dan saksi JONI DA'I mengatakan kepada saksi agar Handphone milik terdakwa yangmana terdakwa masih berada di Papela agar ditahan oleh istri saksi sebagai jaminan, karena saksi JONI DA'I tidak bisa membayar jasa/ojek saksi, setelah itu saksi kembali menuju Papela seorang diri;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa menjumpai saksi dan menebus Handphone yang ditahan oleh istri saksi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan Sepeda motor megapro warna hitam pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

10. Saksi SUDIBYO BUNINGANI;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Nomor 424/PHG/2014/PN.Rnd

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Rote Ndao yang ditugaskan untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 saksi bersama rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa di pasar Oesapa-Kupang dan ketika dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Megapro di Kantor Lurah Busalangga, terdakwa melakukan bersama saksi JONI DA'I, dan ketika dilakukan pengembangan lebih lanjut, diperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut di Atambua, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi YULIANUS CHRISTOFEL FEOH Alias ONI FEOH yang merupakan pembeli dari sepeda motor megapro tersebut, yangmana pada saat itu saksi ONI FEOH mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual ke Timor Leste, selanjutnya saksi ONI FEOH diserahkan ke Polda NTT, sementara terdakwa dibawa kembali ke Rote, setelah itu terdakwa diserahkan ke Polsek Rote Barat Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan, terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut dicuri oleh terdakwa bersama saksi JONI DA'I, dan sepeda motor tersebut dijual ke Atambua kepada saksi ONI FEOH seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

11. Saksi JONI ADRIANUS DA'I;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rote Barat Laut sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan terdakwa, dan saksi hanya pergi menjual sepeda motor tersebut bersama terdakwa ke Atambua, dimana sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi menjumpai terdakwa di Tempat Bilyar depan polsek Rote Barat Laut untuk menagih utang terdakwa kepada saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak ada memiliki uang, kemudian terdakwa dan saksi keluar dan berkeliling busalangga sambil bercerita mengenai hutang terdakwa kepada saksi, setelah itu saksi kembali kerumah;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 05.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi melaui Handphone dan mengajak saksi untuk jumpa di Cabang Oebatu agar sama-sama menuju kupang, setelah itu saksi diantar oleh saksi FERDINAND DA'I ke Cabang Oebatu, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor megapro warna hitam, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut milik saudaranya, yangmana pada saat itu sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci dan saksi tidak memperhatikan apakah ada atau tidak Plat kendaraan sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Papela (Rote Timur) terdakwa meminta saksi untuk mencari uang di daerah Busalangga guna sebagai ongkos menyeberang ke Kupang, dimana pada saat itu saksi menuju Busalangga untuk cari Uang sementara terdakwa menunggu di Papela, dimana pada saat itu saksi tidak menggunakan Sepeda motor Megapro milik terdakwa karena terdakwa telah mencarikan ojek untuk saksi;
- Bahwa ketika balik ke busalangga tersebut, saksi tidak ada mendapatkan uang pinjaman sehingga saksi menyuruh ojek kembali ke Papela dan supaya istri tukang ojek tersebut menahan Handphone terdakwa sebagai jaminan karena saksi tidak ada dapat uang untuk membayar ojek, dan tukang ojek tersebut pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi meminjam uang kepada orang tua saksi sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dan kembali menuju Papela tempat terdakwa dengan diantar oleh saksi FERDINAND DA'I, kemudian saksi dan terdakwa bersama sepeda motor tersebut menyeberang ke Kupang,
- Bahwa setelah sampai Di Kupang terdakwa mengatakan hendak menjual sepeda motor tersebut di Atambua, kemudian saksi menemani terdakwa untuk menjual sepeda motor Megapro tersebut, dan sesampainya diatambua saksi dan terdakwa berjumpa dengan Sdr YULIANUS CHRISTOFEL FEOH Alias ONI FEOH, kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor megapro tersebut seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) namun Sdr ONI FEOH hanya mau membayar sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena tidak memiliki kunci, kemudian terdakwa dan Sdr ONI FEOH sepakat dan Sdr ONI FEOH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi Untuk dihitung, lalu saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran utang terdakwa kepada saksi, selanjutnya saksi kembali menuju Kefa tempat istri saksi, dan terdakwa kembali ke Rote;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi kembali ke Rote, pada tanggal 19 Januari 2014 saksi ditangkap oleh Polisi karena mencuri Sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; --

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah, yang merupakan kendaraan dinas Lurah Busalangga tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak Kelurahan busalangga;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor megapro milik pak Lurah Busalangga tersebut seorang Diri;
- Bahwa terdakwa memiliki hutang dengan saksi JONI ADRIANUS DA'I sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa setelah mencuri sepeda motor tersebut terdakwa menghubungi saksi JONI ADRIANUS DA'I untuk sama-sama pergi menyeberang ke Kupang, dan pada saat itu terdakwa ada menyuruh saksi JONI DA'I untuk mencari uang dibusalangga, yang mana uang tersebut nanti diganti oleh terdakwa, selanjutnya saksi JONI DA'I kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa guna sebagai ongkos menyebrang ke Kupang, selanjutnya setelah sampai di Kupang terdakwa dan saksi JONI DA'I kemudian pergi ke Atambua dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr YULIANUS CHRISTOFEL FEOH Alias ONI FEOH seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual saksi JONI DA'I mengambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan pembayaran utang terdakwa kepada saksi JONI DA'I, setelah itu saksi JONI DA'I menuju Kefa yang merupakan tempat tinggal istri, sementara terdakwa menuju ke Rote;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, terdakwa ditangkap oleh saksi SUDIBYO BUNINGANI bersama rekannya (Yang merupakan Anggota Polisi) berhasil menangkap terdakwa di pasar Oesapa-Kupang dan ketika dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Megapro di Kantor Lurah Busalangga bersama saksi JONI DA'I, dan ketika dilakukan pengembangan lebih lanjut, diperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut di Atambua, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi YULIANUS CHRISTOFEL FEOH Alias ONI FEOH yang merupakan pembeli dari sepeda motor megapro tersebut, yangmana pada saat itu saksi ONI FEOH mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual ke Timor Leste, selanjutnya saksi ONI FEOH diserahkan ke Polda NTT, sementara terdakwa dibawa kembali ke Rote, setelah itu terdakwa diserahkan ke Polsek Rote Barat Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap BAP terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 dilakukan Pihak Kepolisian tanpa paksaan dan tekanan dari pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa menarik semua keterangannya pada BAP pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya menghilangkan ikut serta saksi JONI DA'I, karena terdakwa merasa kasihan terhadap saksi JONI DA'I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 0047768/NT/2010 dengan ciri-ciri : Merk Honda, Type GL15A1D M/T, No. Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC2117AK007756, Nomor Mesin : KC21E-1007901, warna kendaraan hitam abu-abu dengan nama pemilik Pemkab. Rote Ndao alamat Komp. Perkantoran Bumi Ti'i langga Kab. Rote Ndao;

- 1 (satu) untai kalung rantai emas dengan ciri-ciri warna kuning emas, berat 2,28 Gram, 21 karat, panjang kira-kira 44,5 cm;
- 1 (satu) lembar nota kontan pembelian dari toko mas mutiara Jln. ELTARI-KOM TERMINAL KEFAMENANU-TTU Telp (0388) 31352. Tanggal 3 Januari 2014 dengan tulisan no.1 jenis barang B Rantai Korean Mainan Salib, Mas 21, 2,28 gram dengan harga Rp 1.100.000, -;

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Busa Langga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tepatnya di Kantor Lurah Busalangga, yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita, saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan menggunakan sepeda motor menjumpai terdakwa di tempat Blyard yang berada di depan Polsek Rote Barat Laut, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Oemilan, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melintas didepan Kantor Lurah Busalangga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah parkir di samping teras Kantor Lurah Busalangga yang dikelilingi pagar pembatas berupa batu karang kurang lebih setinggi 1 (satu) meter, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mengantar sepeda motor yang mereka gunakan, dan setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berjalan kaki menuju kantor lurah Busalangga, sekira pukul 01.00 wita ketika sampai di pasar busalangga, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I melihat masih ada orang disekitar pasar tersebut, sehingga terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu sampai pukul 02.30 wita hingga orang-orang dipasar tersebut tidak ada lagi, setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju kantor lurah busalangga, dimana terdakwa masuk kedalam kantor Lurah busalangga dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar Kantor Lurah Busalangga, ketika terdakwa sampai disepeda motor tersebut terdakwa memeriksa keadaan sepeda motor, dimana pada saat itu stang atau stir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa membawa/ mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantor lurah Busalangga tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi FREDRIK E. LENGGU,SH selaku Lurah Busalangga dan pengguna 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah yang merupakan kendaraan operasional Lurah Busalangga, setelah sampai diluar kantor Lurah Busalangga, terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan cabang atau persimpangan jalan, kemudian terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan mendorong sepeda motor tersebut masuk ke daerah pohon-pohon kelapa yang ada di wilayah itu, selanjutnya terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I membongkar dan mencabut kabel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kontak sepeda motor, kemudian menghubungkan kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup atau menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Papela untuk menyebrang ke Atambua untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu tersebut terjual sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di atambua, tersangka dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mebagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian tersangka kembali ke Pulau Rote dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Kefa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I tersebut Pihak Kelurahan Busalangga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke-4 jo Pasal 363 ayat (2) KUHP dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke-4 jo Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut ; -

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Mengambil Suatu Barang :
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :
4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemaunnya Yang Berhak :

6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih:

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");-

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -

Ad 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Mengambil Suatu Barang dalam suatu perbuatan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan benar - benar diinsafi atau disadari oleh terdakwa untuk menggerakkan tangan dan jari - jari dan mengalihkan suatu barang dari kedudukan tempat semula yang akan berakibat pada suatu kondisi tertentu yang juga sudah diketahui oleh terdakwa. Jadi perbuatan itu memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat terdakwa ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita, saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan menggunakan sepeda motor menjumpai terdakwa di tempat Blyard yang berada di depan Polsek Rote Barat Laut, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berboncengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju ke Oemilan, pada saat melintas didepan Kantor Lurah Busalangga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah parkir di samping teras Kantor Lurah Busalangga yang dikelilingi pagar pembatas berupa batu karang kurang lebih setinggi 1 (satu) meter;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mengantar sepeda motor yang mereka gunakan, dan setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berjalan kaki menuju kantor lurah Busalangga, sekira pukul 01.00 wita ketika sampai di pasar busalangga, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I melihat masih ada orang disekitar pasar tersebut, sehingga terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu sampai pukul 02.30 wita hingga orang-orang dipasar tersebut tidak ada lagi;

Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju kantor lurah busalangga, dimana terdakwa masuk kedalam kantor Lurah busalangga dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar Kantor Lurah Busalangga, ketika terdakwa sampai disepeda motor tersebut terdakwa memeriksa keadaan sepeda motor, dimana pada saat itu stang atau stir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa membawa/ mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantor lurah Busalangga tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi FREDRIK E. LENGGU,SH selaku Lurah Busalangga dan pengguna 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah yang merupakan kendaraan operasional Lurah Busalangga, setelah sampai diluar kantor Lurah Busalangga, terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan cabang atau persimpangan jalan, kemudian terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan mendorong sepeda motor tersebut masuk ke daerah pohon-pohon kelapa yang ada di wilayah itu, selanjutnya terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I membongkar dan mencabut kabel yang berhubungan dengan kontak sepeda motor, kemudian menghubungkan kabel tersebut sehingga sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat hidup atau menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Papela untuk menyebrang ke Atambua untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban FREDRIK E. LENGGU,SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ; -

Ad 3. Tentang Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu menunjuk mengenai kepemilikan barang yang diambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita, saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan menggunakan sepeda motor menjumpai terdakwa di tempat Blyard yang berada di depan Polsek Rote Barat Laut, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Oemilan, pada saat melintas didepan Kantor Lurah Busalangga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah parkir di samping teras Kantor Lurah Busalangga yang dikelilingi pagar pembatas berupa batu karang kurang lebih setinggi 1 (satu) meter, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mengantar sepeda motor yang mereka gunakan;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berjalan kaki menuju kantor lurah Busalangga, sekira pukul 01.00 wita ketika sampai di pasar busalangga;

Bahwa terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I melihat masih ada orang disekitar pasar tersebut, sehingga terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu sampai pukul 02.30 wita hingga orang-orang dipasar tersebut tidak ada lagi, setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju kantor lurah busalangga, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam kantor Lurah busalangga dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar Kantor Lurah Busalangga;

Bahwa ketika terdakwa sampai disepeda motor tersebut terdakwa memeriksa keadaan sepeda motor, dimana pada saat itu stang atau stir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa membawa/mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantor Lurah Busalangga tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi FREDRIK E. LENGGU,SH selaku Lurah Busalangga dan pengguna 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah yang merupakan kendaraan operasional Lurah Busalangga, setelah sampai diluar kantor Lurah Busalangga, terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan cabang atau persimpangan jalan;

Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan mendorong sepeda motor tersebut masuk ke daerah pohon-pohon kelapa yang ada di wilayah itu, selanjutnya terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I membongkar dan mencabut kabel yang berhubungan dengan kontak sepeda motor, kemudian menghubungkan kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup atau menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Papela untuk menyebrang ke Atambua untuk menjual sepeda motor tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga pun telah terpenuhi ; -

Ad 4. Tentang Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari pada niat terdakwa untuk memiliki barang tanpa izin pemiliknya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita, saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan menggunakan sepeda motor menjumpai terdakwa di tempat Blyard yang berada di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Rote Barat Laut, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Oemilan, pada saat melintas didepan Kantor Lurah Busalangga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah parkir di samping teras Kantor Lurah Busalangga yang dikelilingi pagar pembatas berupa batu karang kurang lebih setinggi 1 (satu) meter;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mengantar sepeda motor yang mereka gunakan, dan setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berjalan kaki menuju kantor lurah Busalangga, sekira pukul 01.00 wita ketika sampai di pasar busalangga, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I melihat masih ada orang disekitar pasar tersebut, sehingga terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu sampai pukul 02.30 wita hingga orang-orang dipasar tersebut tidak ada lagi;

Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju kantor lurah busalangga, dimana terdakwa masuk kedalam kantor Lurah busalangga dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar Kantor Lurah Busalangga, ketika terdakwa sampai disepeda motor tersebut terdakwa memeriksa keadaan sepeda motor, dimana pada saat itu stang atau stir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa membawa/ mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantor lurah Busalangga tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi FREDRIK E. LENGGU,SH selaku Lurah Busalangga dan pengguna 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah yang merupakan kendaraan operasional Lurah Busalangga, setelah sampai diluar kantor Lurah Busalangga, terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan cabang atau persimpangan jalan, kemudian terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan mendorong sepeda motor tersebut masuk ke daerah pohon-pohon kelapa yang ada di wilayah itu, selanjutnya terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I membongkar dan mencabut kabel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kontak sepeda motor, kemudian menghubungkan kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup atau menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Papela untuk menyebrang ke Atambua untuk menjual sepeda motor tersebut; Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu tersebut terjual sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di atambua, tersangka dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mebagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian tersangka kembali ke Pulau Rote dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Kefa;-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I tersebut saksi korban FREDRIK E. LENGGU,SH atau Pihak Kelurahan Busalangga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban FREDRIK E. LENGGU,SH atau Pihak Kelurahan Busalangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ; -

Ad 5. Tentang Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemaunnya Yang Berhak:-

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas yaitu perbuatan bertentangan kehendak yang berhak dilakukan terdakwa pada waktu antara matahari terbenam dan terbit di tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam di dalam perkarangan yang sekelilingnya ada tanda - tanda batas yang kelihatan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita, saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan menggunakan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai terdakwa di tempat Blyard yang berada di depan Polsek Rote Barat Laut, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Oemilan, pada saat melintas didepan Kantor Lurah Busalangga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah parkir di samping teras Kantor Lurah Busalangga yang dikelilingi pagar pembatas berupa batu karang kurang lebih setinggi 1 (satu) meter;

Bahwa ketika terdakwa sampai disepeda motor tersebut terdakwa memeriksa keadaan sepeda motor, dimana pada saat itu stang atau stir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa membawa/mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantor lurah Busalangga tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi FREDRIK E. LENGGU,SH selaku Lurah Busalangga dan pengguna 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah yang merupakan kendaraan operasional Lurah Busalangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima telah terpenuhi pula ; -

Ad 6.Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih:

Menimbang, bahwa yang memberi bentuk delik dalam pasal ini adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dapat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita, saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan menggunakan sepeda motor menjumpai terdakwa di tempat Blyard yang berada di depan Polsek Rote Barat Laut, kemudian terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Oemilan, pada saat melintas didepan Kantor Lurah Busalangga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah parkir di samping teras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lurah Busalangga yang dikelilingi pagar pembatas berupa batu karang kurang lebih setinggi 1 (satu) meter;

Bahwa ketika terdakwa sampai disepeda motor tersebut terdakwa memeriksa keadaan sepeda motor, dimana pada saat itu stang atau stir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa membawa/mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantor lurah Busalangga tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi FREDRIK E. LENGGU,SH selaku Lurah Busalangga dan pengguna 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dengan Nopol DH 5610 G warna merah yang merupakan kendaraan operasional Lurah Busalangga;

Bahwa setelah sampai diluar kantor Lurah Busalangga, terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan cabang atau persimpangan jalan, kemudian terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I dengan mendorong sepeda motor tersebut masuk ke daerah pohon-pohon kelapa yang ada di wilayah itu, selanjutnya terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I membongkar dan mencabut kabel yang berhubungan dengan kontak sepeda motor, kemudian menghubungkan kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup atau menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Papela untuk menyebrang ke Atambua untuk menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu tersebut terjual sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di atambua, terdakwa dan saksi JONI ADRIANUS DA'I mebagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa kembali ke Pulau Rote dan saksi JONI ADRIANUS DA'I menuju ke Kefa;-

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari saksi JONI ADRIANUS DA'I (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana dalam keterangan tersebut saksi JONI ADRIANUS DA'I membantah keterlibatan saksi JONI ADRIANUS DA'I dalam kasus pencurian tersebut, namun perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JONI ADRIANUS DA'I yang berangkat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote menuju Atambua dengan menggunakan sepeda motor merk honda type GL15A1D M/T warna Hitam abu-abu dilihat oleh orang lain yakni saksi Mono Pogo, saksi Pogo Bin Tomo'o dan saksi Romlie Mone;

Bahwa saksi-saksi tersebut diatas melihat terdakwa bersama saksi JONI ADRIANUS DA'I ketika berada di papela, yang akan menyebrang ke Kupang dengan menggunakan perahu milik saksi Mono Pogo dan saksi Pogo Bin Tomo'o bahkan saksi Romlie Mone sempat meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan sebelum terdakwa berangkat ke Kupang, hal mana diakui pula oleh terdakwa maupun saksi JONI ADRIANUS DA'I;

Bahwa terdakwa telah membagi uang dari hasil penjualan sepeda motor serta memberikannya kepada saksi JONI ADRIANUS DA'I, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim saksi JONI ADRIANUS DA'I juga terlibat dalam proses penjualan sepeda motor tersebut serta menikmati hasil dari penjualan sepeda motor tersebut pula, maka keterangan saksi JONI ADRIANUS DA'I tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan sehingga patutlah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana dan selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk memberi efek penjeratan (*deterrent effect*) supaya terdakwa berfikir seribu kali apabila punya niat untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain efek penjeratan hukuman yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan berupa, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 0047768/NT/2010 dengan ciri-ciri : Merk Honda, Type GL15A1D M/T, No. Rangka : MH1KC2117AK007756, Nomor Mesin : KC21E-1007901, warna kendaraan hitam abu-abu dengan nama pemilik Pemkab. Rote Ndao alamat Komp. Perkantoran Bumi Ti'i langga Kab. Rote Ndao, 1 (satu) untai kalung rantai emas dengan ciri-ciri warna kuning emas, berat 2,28 Gram, 21 karat, panjang kira-kira 44,5 cm, 1 (satu) lembar nota kontan pembelian dari toko mas mutiara Jln. ELTARI-KOM TERMINAL KEFAMENANU-TTU Telp (0388) 31352. Tanggal 3 Januari 2014 dengan tulisan no.1 jenis barang B Rantai Korean Mainan Salib, Mas 21, 2,28 gram dengan harga Rp 1.100.000, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 8 ayat 2 dan Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- ❖ Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam kasus tindak pidana pencurian;

Hal-hal yang meringankan;

- ❖ Terdakwa sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I

1. Men
yatakan Terdakwa **KRISTOFEL PANDIE Als. Toe Als. Au**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Kris. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ; -

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ; -

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

4. Memerintahkan barang bukti berupa ; -

- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 0047768/NT/2010 dengan ciri-ciri : Merk Honda, Type GL15A1D M/T, No. Rangka : MH1KC2117AK007756, Nomor Mesin : KC21E-1007901, warna kendaraan hitam abu-abu dengan nama pemilik Pemkab. Rote Ndao alamat Komp. Perkantoran Bumi Ti'i langga Kab. Rote Ndao ; -

Dikembalikan kepada saksi Fredrik E. Lenggu (pihak Kelurahan Busalangga);

- 1(satu) untai kalung rantai emas dengan ciri-ciri warna kuning emas, berat 2,28 Gram, 21 karat, panjang kira-kira 44,5 cm ; -
- 1(satu) lembar nota kontan pembelian dari toko mas mutiara Jln. ELTARI-KOM TERMINAL KEFAMENANU-TTU Telp (0388) 31352. Tanggal 3 Januari 2014 dengan tulisan no.1 jenis barang B Rantai Korean Mainan Salib, Mas 21, 2,28 gram dengan harga Rp 1.100.000,- ; -

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nordus Adu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Nomor 424/PN.BG/2014/PN.Rnd

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin** tanggal **14 Juli 2014** oleh kami : **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH.** dan **FRANSISKUS X. LAE, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MOSES E. DETHAN** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ALEKSANDER L.M. SELE, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya. -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH.

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

FRANSISKUS X. LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI

MOSES E. DETHAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)